



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) dan ayat (10), Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (5), Pasal 31 ayat (5), Pasal 88 ayat (3), Pasal 121 ayat (4), Pasal 122 ayat (3), Pasal 123 ayat (5) dan Pasal 128 ayat (5) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 5 TAHUN
2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
4. Objek Pajak adalah penghasilan tambahan kemampuan ekonomis atau penghasilan yang dikenakan pajak.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan /atau perizinan.
7. Objek Retribusi adalah jasa yang diberikan kepada individu atau badan yang menggunakan jasa.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
10. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk yang selanjutnya disebut UPT RSUD Luwuk adalah rumah sakit umum daerah luwuk kabupaten banggai.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan

Objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan Daerah.

15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan Objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
17. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
19. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
20. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
21. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
22. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
24. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau Utang Retribusi.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara Objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perPajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan PerPajakan dan Retribusi daerah.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan Pajak menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar.
31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan daerah.
32. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran retribusi, Objek retribusi dan/atau bukan Objek retribusi, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
35. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
36. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
37. Prasarana dan sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
38. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak dapat memenuhi standar kebutuhan minimal.
39. Penilaian Massal adalah penilaian yang sistematis untuk sejumlah Objek Pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar, yang disebut *computer assisted valuation* (CAV) dan/atau *computer assisted for mass appraisal* (CAMA).
40. Penilaian Individual adalah penilaian terhadap Objek Pajak kriteria tertentu dengan cara memperhitungkan semua karakteristik Objek Pajak yang disusun dalam laporan penilaian.
41. Nilai Indeks Rata-rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
42. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah poligon yang menggambarkan nilai tanah yang relatif sama dari sekumpulan bidang tanah didalamnya, yang batasannya bisa bersifat perkiraan ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah

43. Poligon adalah bangun datar yang digambarkan dengan jumlah terhitung dari garis lurus yang terhubung sehingga membentuk sebuah rantai poligonal yang tertutup
44. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah Daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan
45. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
46. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan yang dibuat dan atau bukti yang dikumpulkan oleh pemeriksa pada tahapan persiapan dan pelaksanaan Pemeriksaan, yang disusun secara sistematis.
47. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
48. Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir yang selanjutnya disebut LHP Sumir adalah laporan tentang penghentian pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan surat ketetapan pajak.
49. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disebut SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan.
50. Surat Penunjukan Tempat Usaha yang disingkat SPTU adalah Surat yang diberikan oleh Dinas yang membidangi perdagangan untuk menenpati kios/Los dan pelataran tetap/tidak tetap Pasar atau tempat usaha lainnya milik Pemerintah Daerah.
51. Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan meliputi bencana alam, kebakaran, kerusakan massal atau huru-hara, wabah penyakit dan keadaan lain berdasarkan pertimbangan kepala daerah sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
52. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
53. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, yang terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.
54. Penilai Publik adalah seseorang yang telah mendapat izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa penilaian, yakni pekerjaan yang membutuhkan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu Objek penilaian sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
55. Dokumen lainnya adalah surat kepemilikan tanah dari desa/kelurahan dan surat penyerahan dari kecamatan.
56. Daerah adalah Kabupaten Banggai.

57. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
58. Bupati adalah Bupati Banggai.
59. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
60. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
61. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan yang melaksanakan tugas pembantuan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah.
62. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
63. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut KUPT Dinas adalah satuan kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
64. Kecamatan adalah sebuah perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum.

BAB II BESARAN PERSENTASE NJOP Pasal 2

NJOP untuk perhitungan PBB-P2 sebesar 20% (dua puluh persen).

BAB III PENILAIAN PBB-P2 Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 dibagi menjadi:
 - a. Objek Pajak umum; dan
 - b. Objek Pajak khusus.
- (2) Objek Pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Objek Pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria tertentu.
- (3) Objek Pajak khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Objek Pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus, seperti:
 - a. jalan tol;
 - b. galangan kapal/dermaga;
 - c. lapangan golf;
 - b. pabrik semen/pupuk;
 - c. tempat rekreasi;
 - d. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
 - e. stasiun pengisian bahan bakar; dan
 - f. menara.

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui proses Penilaian.
- (3) NJOP hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi;
 - a. NJOP Bumi;
 - b. NJOP Bangunan Objek Pajak umum; dan/atau
 - c. NJOP Bangunan Objek Pajak khusus.
- (4) Besarnya penetapan PBB-P2 minimal yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak, atas Objek Pajak PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan di Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas areal Objek Pajak yang dikenakan dengan NJOP Bumi per meter persegi.
- (2) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi NIR per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.
- (3) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dihitung melalui penilaian massal atau penilaian individual.

Pasal 6

- (1) NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan hasil perkalian antara total luas areal Objek Pajak yang dikenakan dengan NJOP Bangunan per meter persegi.
- (2) NJOP Bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas Bangunan dengan NJOP Bangunan per meter persegi.
- (3) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil konversi nilai Bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP.
- (4) NJOP Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dihitung baik melalui Penilaian Massal maupun Penilaian Individual.
- (5) NJOP Bangunan Objek Pajak khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dihitung melalui Penilaian Individual.
- (6) Penilaian Individual untuk Bangunan Objek Pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam hal Penilaian Massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat.

Pasal 7

- (1) Penilaian Massal dan Penilaian Individual untuk menentukan NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan dengan membentuk NIR dalam setiap ZNT.
- (2) NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan telah dilakukan penyesuaian.

Pasal 8

- (1) Penilaian Massal untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan dengan menyusun DBKB untuk setiap Jenis Penggunaan Bangunan.
- (2) DBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada keputusan Bupati yang mengatur tentang standar harga Pemerintah Daerah.
- (3) Jenis Penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas:
 - a. perumahan;
 - b. perkantoran;
 - c. pabrik;
 - d. toko/apotek/pasar/ruko;
 - e. rumah sakit/klinik;
 - f. olah raga/rekreasi;
 - g. hotel/restoran/wisma/kos-kosan;
 - h. bengkel/gudang/pertanian;
 - i. gedung pemerintah;
 - j. Bangunan tidak kena Pajak;
 - k. Bangunan parkir;
 - l. apartemen/kondominium;
 - m. pompa bensin (kanopi);
 - n. tangki minyak; dan
 - o. gedung sekolah.

Pasal 9

- (1) Penilaian Individual untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. membandingkan dengan nilai Bangunan lain yang sejenis;
 - b. menghitung nilai perolehan baru Bangunan dikurangi dengan penyusutan; atau
 - c. menghitung pendapatan dalam satu tahun dari pemanfaatan Bangunan yang dinilai, dikurangi dengan biaya kekosongan dan biaya operasional.
- (2) Dalam melakukan Penilaian Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat bekerjasama dengan Penilai Publik.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan Penilai Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 10

- (1) Penilai PBB-P2 minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. lulusan Program Diploma I dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda dengan golongan II/atau lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I dengan golongan II/b;
 - b. telah mendapat pendidikan dan/atau pelatihan teknis terkait penilaian PBB-P2 serta memiliki keterampilan sebagai Penilai;
 - c. cermat seksama dalam menggunakan keterampilan sebagai Penilai;
 - d. tidak sedang menduduki jabatan struktural, pemeriksa, penelaah keberatan atau jurusita; dan

- e. jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan Daerah.
- (2) Dalam hal kriteria Penilai tidak dapat dipenuhi dari ASN di lingkungan BAPENDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan kerjasama dengan PD lainnya yang memiliki kompetensi dalam bidang penilaian.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan apabila belum tersedia jabatan fungsional penilai.

Pasal 11

Bupati menetapkan besaran NJOP Bumi dan Bangunan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

BAB IV PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN PBB-P2 TATA CARA PENDATAAN, PENDAFTARAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN PBB-P2

Bagian Kesatu Pendataan Objek PBB-P2 Pasal 12

- (1) Pendataan Objek Pajak dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan aktif melalui:
 - 1. pembentukan basis data Objek dan Subjek PBB-P2;
 - 2. pemeliharaan basis data Objek dan Subjek PBB-P2 dengan cara pemutakhiran data Objek/Subjek Pajak secara aktif oleh ASN BAPENDA di wilayah Desa/Kelurahan;
 - 3. pemeliharaan basis data melalui penyempurnaan ZNT/NIR;
 - 4. pemeliharaan basis data digital, berupa:
 - a) pemeliharaan basis data digital dilakukan sebagai rangkaian dari pemeliharaan basis data Objek dan Subjek PBB-P2 pada ayat (1) huruf a angka 1;
 - b) pemeliharaan basis data melalui konversi peta analog dalam hal terdapat wilayah yang belum memiliki peta digital tetapi tersedia peta analog; dan
 - c) pemeliharaan basis data digital berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi lain dalam bidang perpetaan.
 - b. pendataan pasif dilakukan oleh Wajib Pajak melalui pendaftaran Objek Pajak baru, mutasi, pembetulan data dan disampaikan kepada Kepala BAPENDA.
- (2) Pendataan Objek dan Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dilakukan dengan cara penyampaian SPOP dan/atau LSPOP, pengidentifikasian Objek Pajak, verifikasi data Objek dan Subjek Pajak, pengukuran bidang Objek Pajak, penggambaran peta dan pengolahan data grafis oleh BAPENDA.
- (3) BAPENDA mengelola hasil pendataan berupa data numerik dan data grafis dalam sebuah sistem informasi.
- (4) BAPENDA dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang memiliki data yang berkaitan dengan Informasi Objek Pajak dan/atau Subjek

Pajak untuk pemutakhiran data PBB-P2.

- (5) Data Wajib Pajak dapat dinonaktifkan apabila Objek dan Subjek Pajak tidak jelas yang dilampirkan dengan SPPT asli dan surat keterangan dari desa atau kelurahan yang diketahui oleh camat.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran Objek PBB-P2 baru, dilakukan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
- mengajukan pendaftaran secara tertulis dan/atau dalam jaringan dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati melalui BAPENDA;
 - mengisi SPOP, termasuk LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap;
 - Wajib Pajak harus mencantumkan Nomor Induk Kependudukan dalam SPOP;
 - Wajib Pajak yang memiliki NPWP dapat mencantumkan NPWP dalam kolom yang tersedia dalam SPOP;
 - surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak secara langsung; dan
 - dalam hal surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak, apabila Wajib Pajak tidak mengusulkan secara langsung maka dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung, sebagai berikut:
- fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 - fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah yang berupa sertifikat/Akta Jual Beli/dokumen lain yang sejenis yang terkait dengan surat keterangan tanah dari kepala desa/lurah yang diketahui oleh camat setempat;
 - fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung bagi yang memiliki Bangunan atau keterangan dari desa/kelurahan setempat;
 - fotokopi NPWP (bagi yang memiliki NPWP);
 - fotokopi SPPT PBB-P2 yang berbatasan dengan Objek Pajak yang diajukan;
 - pengantar pendaftaran Objek Pajak dari desa atau kelurahan setempat; dan
 - pernyataan tidak dalam sengketa atas Objek Pajak yang diajukan.
- (3) Atas pendaftaran Objek Pajak baru apabila diperlukan BAPENDA melakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan.

Pasal 14

- (1) Atas dasar pengalihan Objek PBB-P2, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mutasi:
- sebagian, yaitu mutasi atas Objek Pajak yang dialihkan sebagian kepada Wajib Pajak lain dengan sisa Objek Pajak masih atas nama Wajib Pajak semula atau nama lain; atau
 - seluruhnya, yaitu mutasi atas Objek Pajak yang dialihkan

seluruhnya kepada Wajib Pajak lain.

- (2) Terhadap Objek Pajak pecahan diberikan NOP baru dan dilakukan pemutakhiran data grafis.
- (3) Permohonan mutasi Subjek PBB-P2, harus dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan mutasi;
 - b. bukti perolehan/pengalihan Objek Pajak;
 - c. bukti lunas PBB-P2;
 - d. mengisi SPOP dan LSPOP;
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 - f. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/akta jual beli/dokumen lain yang sejenis);
 - g. surat keterangan dari Kepala Desa atau Kelurahan; dan
 - h. surat kuasa apabila dikuasakan.
- (4) Bukti lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak berlaku dalam hal Objek Pajak baru ditemukan.
- (5) Atas permohonan mutasi sebagian dan/atau seluruh Objek dan/atau Subjek PBB-P2, jika diperlukan dapat dilakukan penelitian administrasi dan/atau lapangan yang hasilnya dituangkan dalam uraian penelitian.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pendataan, BAPENDA memberikan formulir SPOP dan LSPOP kepada Subjek dan/atau Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Subjek dan/atau Wajib Pajak tidak menerima formulir SPOP dan LSPOP, Subjek dan/atau Wajib Pajak dapat meminta formulir SPOP dan LSPOP kepada BAPENDA.
- (3) Subjek dan/atau Wajib Pajak wajib mengisi dengan jelas, benar, lengkap serta menandatangani SPOP dan LSPOP.
- (4) Dalam hal pengisian SPOP dan LSPOP dikuasakan kepada pihak lain, maka surat kuasa harus dilampirkan sebagai bagian dari bukti pengisian dokumen.

Pasal 16

Dalam rangka pendataan, BAPENDA melakukan sinkronisasi dan pembaharuan data atas setiap mutasi atau perubahan Subjek dan Objek Pajak, berkaitan dengan:

- a. terjadinya perubahan Objek bangunan atau pendirian bangunan baru oleh Perangkat Daerah teknis yang menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung; dan/atau
- b. peralihan hak atas perubahan kepemilikan Objek Pajak yang dilakukan berdasarkan akta oleh notaris/pejabat pembuat akta tanah/camat, risalah lelang oleh pejabat lelang negara, dan perubahan kepemilikan dalam sertifikat oleh Kantor Pertanahan.

Bagian Kedua Penetapan PBB-P2

Pasal 17

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk dalam hal pemungutan PBB-P2 meliputi

penetapan ketetapan Pajak, keberatan atas ketetapan Pajak, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penghapusan piutang Pajak.
- (3) Kepala BAPENDA menerbitkan SPPT, berdasarkan SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (4) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, penandatanganan SPPT dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk, dengan cetakan tanda tangan dan stempel BAPENDA.
- (5) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pendistribusian SPPT dapat bekerja sama dengan aparat Kecamatan dan desa atau kelurahan.
- (6) SPPT PBB-P2 dapat diterbitkan melalui:
 - a. pencetakan massal;
 - b. pencetakan dalam rangka:
 1. pembuatan salinan SPPT PBB-P2; dan/atau
 2. tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru, mutasi Objek dan/atau Subjek Pajak, pembetulan, pemecahan dan keberatan SPPT.
- (7) Dalam hal keberatan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 2, penerbitan SPPT dilakukan setelah terbitnya Keputusan Keberatan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Pajak belum menerima SPPT, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT secara perorangan ataupun secara kolektif Kepada BAPENDA.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan salinan SPPT dan Surat Keterangan NJOP diajukan secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. SSPD/tanda lunas PBB-P2;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon; dan
 - c. surat kuasa apabila dikuasakan.
- (3) Dalam hal SPPT sedang dilakukan cetak massal, informasi NJOP dan besaran Pajak terutang atas Objek Pajak dapat diketahui oleh Wajib Pajak dengan cara:
 - a. mengajukan permohonan kepada BAPENDA; atau
 - b. mengakses secara sistem dalam jaringan.
- (4) Dalam hal Objek Pajak belum terdaftar, permohonan penerbitan salinan SPPT dan surat keterangan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak wajib mendaftarkan Objek Pajaknya terlebih dahulu.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan PBB-P2 Pasal 19

- (1) Formulir SPPT berisi informasi sebagai berikut:
 - a. halaman depan:
 1. lambang Daerah Kabupaten Banggai dan Kop BAPENDA;
 2. informasi berupa tulisan SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak;

3. kode akun;
 4. Tahun Pajak dan jenis sektor Pajak;
 5. nomor Objek Pajak;
 6. letak Objek Pajak;
 7. nama dan alamat Wajib Pajak;
 8. Objek Pajak;
 9. luas Bumi dan/atau Bangunan;
 10. kelas Bumi dan/atau Bangunan;
 11. NJOP;
 12. total NJOP Bumi dan/atau Bangunan;
 13. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
 14. nilai jual Objek Pajak tidak kena Pajak;
 15. NJOP untuk menghitung PBB;
 16. nilai jual kena Pajak;
 17. PBB yang terutang;
 18. PBB yang harus dibayar;
 19. tanggal jatuh tempo;
 20. tempat pembayaran;
 21. tanda tangan dan stempel Kepala BAPENDA; dan
 22. PBB terutang apabila diperlukan.
- b. halaman belakang:
1. nama petugas penyampai SPPT;
 2. tanggal penyampaian;
 3. tanda tangan petugas; dan/atau
 4. informasi lainnya.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas khusus.

Pasal 20

- (1) Penandatanganan dan stempel SPPT dapat dilakukan secara manual dan elektronik.
- (2) SPPT dapat diterbitkan melalui:
 - a. pencetakan massal;
 - b. pencetakan terseleksi; atau
 - c. pencetakan dalam rangka:
 1. pembuatan salinan SPPT;
 2. penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut suatu keputusan tentang keberatan, pengurangan ketetapan dan pembetulan;
 3. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ke 1 dan angka ke 2, SPPT dipergunakan sebagai tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru dan mutasi Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak.

Pasal 21

Kepala BAPENDA menyerahkan SPPT Tahun berkeenaan kepada Wajib Pajak PBB-P2 kepada Kepala Desa dan Lurah melalui Camat yang dituangkan ke dalam berita acara penerimaan SPPT.

Pasal 22

- (1) Penerimaan SPPT harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau wakilnya dengan

mencantumkan secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT.

- (2) Bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT, selanjutnya disampaikan petugas.
- (3) Petugas menghimpun bukti penerimaan SPPT yang diterima dari Wajib Pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengurangan Ketetapan PBB-P2
Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2 terutang kepada Bupati melalui BAPENDA.
- (2) Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal:
 - a. kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya; atau
 - b. Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk:
 - a. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi Veteran Republik Indonesia, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 - b. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan dengan hasil sangat terbatas, yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 - c. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya hanya berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi;
 - d. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu sehinggakewajiban Pajaknya sulit dipenuhi;
 - e. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;
 - f. Objek Pajak yang berupa tanah dan bangunan yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
 - g. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - h. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh perguruan tinggi swasta; dan/atau
 - i. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh rumah sakit swasta.
- (4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, gunung

meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

- (5) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 24

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (2) PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pokok Pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi.

Paragraf 1

Besaran Pengurangan PBB-P2

Pasal 25

- (1) Pengurangan PBB-P2 untuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), dapat diberikan untuk:
 - a. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda atau dudanya, diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang.
 - b. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi, antara lain:
 1. pensiunan ASN untuk golongan I dan II sebesar 10% (sepuluh persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 2. pensiunan ASN untuk golongan III dan IV sebesar 5% (lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 3. pensiunan ASN termasuk janda atau duda Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban membayar Pajak bumi dan bangunan sulit dipenuhi sebesar 10% (sepuluh persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 4. pensiunan anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota kepolisian Republik Indonesia dengan pangkat terakhir tamtama dan bintara sebesar 10% (sepuluh persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 5. pensiunan anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan pangkat terakhir Perwira sebesar 5% (lima persen) dari PBB-P2 yang terutang; dan
 6. pensiunan BUMN dan BUMD sebesar 10% (sepuluh persen) dari PBB-P2 yang terutang.
 - c. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dibuktikan dengan, surat keterangan

tidak mampu sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi, sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang; dan/atau

d. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, dengan kriteria:

1. peningkatan NJOP per meter persegi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), dapat diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
2. peningkatan NJOP per meter persegi antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen), dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
3. peningkatan NJOP per meter persegi antara 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen), dapat diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

e. Objek Pajak yang berupa tanah dan bangunan yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).

(2) Pengurangan PBB-P2 untuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dapat diberikan:

- a. sebesar 10% (sepuluh persen) dari PBB-P2 yang terutang, untuk badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya;
- b. sebesar 20% (dua puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang, untuk Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh satuan pendidikan swasta atau perguruan tinggi swasta; dan
- c. sebesar 20% (dua puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang, untuk Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh rumah sakit swasta.

(3) Pengurangan PBB-P2 untuk Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang.

Paragraf 2

Tata Cara Pengurangan PBB-P2

Pasal 26

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, hanya dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT PBB-P2; atau
 - b. perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.

Paragraf 3
Permohonan Pengurangan Secara Perseorangan
Pasal 27

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dan huruf b, harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
- c. diajukan kepada Bupati melalui BAPENDA;
- d. melampirkan salinan SPPT yang dimohonkan pengurangan;
- e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau bukan Wajib Pajak dengan melampirkan surat kuasa khusus;
- f. diajukan dalam jangka waktu:
 1. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;
 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam atau 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan Kahar, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan Kahar.
- g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau keadaan Kahar; dan
- h. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

Paragraf 4
Permohonan Pengurangan Secara Kolektif
Pasal 28

- (1) Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf b, dapat diajukan:
 - a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
 - b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
 1. kondisi tertentu Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. kondisi tertentu Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 selain ketentuan ayat (3) huruf a, dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
 3. kondisi tertentu Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) atau ayat (5) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
- a. setiap permohonan untuk beberapa Objek Pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui BAPENDA, oleh pengurus legiun Veteran Republik Indonesia setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya;
 - d. diajukan minimal sebelum penetapan Pajak yang bersangkutan; dan
 - e. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan Pengurangan.
- (3) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan:
- a. setiap permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui BAPENDA, oleh pengurus legiun Veteran Republik Indonesia setempat atau pengurus organisasi terkait atau kepala desa/lurah setempat;
 - d. dilampiri salinan SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. diajukan dalam jangka waktu:
 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa Kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus legiun Veteran Republik Indonesia setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau kepala desa /lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal Objek Pajak keadaan Kahar; dan
 - g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Bagian Kelima
Pengurangan atau pembatalan ketetapan
PBB-P2 yang tidak benar
Pasal 29

- (1) Kepala BAPENDA karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan SPPT atau STPD yang tidak benar.
- (2) Pengurangan SPPT atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1), dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas:
 - a. luas Objek PBB-P2;
 - b. NJOP PBB-P2; dan/atau
 - c. penafsiran peraturan perundang-undangan PBB-P2 pada SPPT atau STPD.
- (3) Pembatalan SPPT atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila SPPT atau STPD tersebut seharusnya tidak diterbitkan.

Paragraf 1

Tata Cara Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB-P2 Yang Tidak Benar Berdasarkan Pemohonan Wajib Pajak

Pasal 30

- (1) Permohonan pengurangan SPPT atau STPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;
 - b. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui BAPENDA;
 - c. mencantumkan besarnya permohonan pengurangan disertai alasan yang mendukung;
 - d. melampirkan SPPT atau STPD asli yang dimohonkan pengurangan;
 - e. permohonan melampirkan dokumen berupa:
 1. salinan identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 2. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT atau STPD tidak benar;
 3. salinan surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT; dan/atau
 4. dokumen pendukung lainnya.
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau bukan Wajib Pajak dengan melampirkan surat kuasa khusus.
- (2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- (3) Permohonan pengurangan SPPT atau STPD yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 31

- (1) Permohonan pembatalan SPPT atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), diajukan secara perseorangan atau secara

kolektif.

- (2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;
 - b. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui BAPENDA;
 - c. mencantumkan besarnya permohonan pengurangan disertai alasan yang mendukung;
 - d. melampirkan SPPT asli yang dimohonkan pengurangan;
 - e. permohonan melampirkan dokumen berupa:
 1. salinan identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 2. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT atau STPD tidak benar;
 3. salinan surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT; dan/atau
 4. dokumen pendukung lainnya.
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau bukan Wajib Pajak dengan melampirkan surat kuasa khusus.
- (3) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan Pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan melalui BAPENDA;
 - d. permohonan dilampiri dokumen persyaratan, berupa:
 1. fotokopi identitas Wajib Pajak;
 2. asli SPPT yang dimohonkan pembatalan;
 3. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa Objek Pajak tersebut termasuk Objek Pajak yang dapat dibatalkan; dan/atau
 4. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Permohonan pembatalan SPPT atau STPD secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (5) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Kepala Desa/Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 32

- (1) Kepala BAPENDA atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT atau STPD yang tidak benar.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala BAPENDA tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Kepala BAPENDA harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasal 33

- (1) Keputusan Kepala BAPENDA atas permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT atau STPD yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak, Kepala BAPENDA harus memberikan keterangan secara tertulis hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, petugas PBB-P2 terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Paragraf 2

Tata Cara Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB-P2 Yang Tidak Benar Secara Jabatan

Pasal 35

- (1) Dalam hal tidak ada permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB-P2 yang tidak benar dari Wajib Pajak atau kuasanya dan diketahui terdapat ketetapan yang tidak benar yang tercantum dalam SPPT atau STPD pejabat yang berwenang dapat menyampaikan usulan pengurangan atau pembatalan SPPT atau STPD yang tidak benar secara jabatan.
- (2) Usulan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB-P2 secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala BAPENDA.

Pasal 36

Kepala BAPENDA atas nama Bupati dapat menerbitkan keputusan atas usulan pengurangan atau pembatalan ketetapan PBB-P2 secara jabatan.

BAB V

PENENTUAN KRITERIA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH UNTUK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 37

Kriteria MBR meliputi:

- a. untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga hunian non bisnis;
- b. batas kapasitas daya listrik rumah MBR; dan
- c. kondisi rumah MBR.

Pasal 38

- (1) Batas kapasitas daya listrik rumah MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, merupakan jumlah daya listrik maksimum yang terpasang pada rumah MBR.
- (2) Batas kapasitas daya listrik rumah MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 900 (sembilan ratus) Watt.

Pasal 39

- (1) Kondisi rumah MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, merupakan kondisi rumah dilihat dari bahan baku konstruksinya.
- (2) Kondisi rumah MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu rumah non permanen atau semi permanen.

BAB VI

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME BERDASARKAN PEMBAGIAN ZONA/WILAYAH STRATEGIS

Bagian Kesatu

Penetapan Tarif, Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame

Paragraf 1

Penetapan Tarif Dan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan Reklame adalah meliputi:
 - a. Reklame papan / billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;

- g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (2) Perincian Jenis Reklame dan tata cara perhitungan serta penetapan hasil perhitungan nilai sewa Reklame didasarkan penyelenggaraan Reklame pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
 - (3) Hasil perhitungan berdasarkan ayat (2) dan ayat (3) dikalikan dengan tarif 25% (dua puluh lima perseratus) merupakan penyelesaian atas pembayaran Pajak Reklame.
 - (4) Penyelenggaraan Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga nilai sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
 - (5) Batasan ukuran pengenalan usaha yang dikecualikan dari Objek Pajak Reklame ditetapkan maksimal 0,5 m² (nol koma lima meter persegi) terbuat dari bahan kain dan kayu.
 - (6) Jumlah Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebanyak 1 (satu) buah/unit.
 - (7) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu:
 - a. produk; dan
 - b. non produk.

Paragraf 2

Jangka Waktu Pemasangan Reklame dan Prosedur Penertiban Reklame

Pasal 41

- (1) Jangka waktu pemasangan setiap jenis Reklame dihitung tahun, bulan dan hari sesuai dengan penggunaannya.
- (2) Jangka waktu pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, penggunaan Reklamennya paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Jangka waktu pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf i, penggunaan Reklamennya paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Jangka waktu Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b penggunaan Reklamennya paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 42

- (1) Jangka waktu pemasangan Reklame waktu yang ditetapkan dan harus dicantumkan dalam semua jenis Reklame yang dimohonkan.
- (2) Semua jenis Reklame yang dikeluarkan harus dibubuhi stempel Pemerintah Daerah sebagai tanda bahwa Reklame tersebut dilakukan berdasarkan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (3) BAPENDA bersama PD yang berwenang wajib melakukan pengawasan atas jangka waktu pemasangan semua jenis Reklame.
- (4) Dalam hal jangka waktu pemasangan Reklame telah berakhir maka BAPENDA bersama dengan PD yang membidangi penertiban Peraturan Daerah dan instansi teknis Daerah dapat melakukan penertiban atas pelanggaran penyelenggaraan pemasangan Reklame.

- (5) Apabila ditemukan Reklame yang tidak melalui prosedur ketentuan yang berlaku maka Pemerintah Daerah melalui instansi teknis dan PD yang membidangi penertiban Peraturan Daerah melakukan penertiban atas penyelenggaraan Reklame tersebut.

Bagian Kedua Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Reklame

Pasal 43

- (1) Penetapan titik lokasi pemasangan Reklame berdasarkan zona terdiri dari:
- a. Zona khusus;
 - b. Zona I; dan
 - c. Zona II.
- (2) Rincian titik lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

Lokasi pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat juga digunakan untuk kepentingan:

- a. penyelenggaraan Reklame dalam bentuk apapun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ada sponsor/unsur komersialnya dan tidak ada sponsor/unsur komersialnya;
- b. penyelenggaraan Reklame dalam bentuk apapun oleh BUMN dan BUMD yang ada sponsor/unsur komersialnya dan tidak ada sponsor/unsur komersialnya; dan
- c. penyelenggaraan Reklame dalam bentuk apapun oleh Lembaga Keagamaan, Lembaga Sosial, Lembaga Pendidikan, Lembaga Partai Politik dan perorangan/pribadi yang ada sponsor/unsur komersialnya dan tidak ada sponsor/unsur komersialnya.

Bagian Ketiga Titik Lokasi Pemasangan Reklame

Pasal 45

Titik lokasi yang tidak di perbolehkan untuk pemasangan Reklame dalam wilayah Daerah dari penyelenggaraan pemasangan semua jenis Reklame oleh Instansi Pemerintah, swasta, lembaga keagamaan, lembaga organisasi dan perorangan/pribadi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

Jenis Reklame yang tidak diperbolehkan dipasang pada titik lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 yaitu:

- a. Semua Jenis Reklame sebagaimana tercantum pada Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati ini;

- b. Penyelenggaraan Reklame dalam bentuk apapun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ada sponsor/unsur komersialnya dan tidak ada sponsor/unsur komersialnya;
- c. Penyelenggaraan Reklame dalam bentuk apapun oleh BUMN dan BUMD yang ada sponsor/unsur komersialnya dan tidak ada sponsor/unsur komersialnya;
- d. Penyelenggaraan Reklame dalam bentuk apapun oleh Lembaga Keagamaan, Lembaga Sosial, Lembaga Pendidikan, Lembaga Partai Politik dan perorangan/pribadi yang ada sponsor/unsur komersialnya dan tidak ada sponsor/unsur komersialnya.

Bagian Keempat
Kewajiban
Pasal 47

Penyelenggara/pemegang izin Reklame wajib:

- a. memasang informasi yang bersifat layanan publik Pemerintah Daerah bagi konstruksi Reklame yang belum ada Reklamenya;
- b. memelihara Reklame agar selalu dalam keadaan baik;
- c. membongkar Reklame dan bangunan konstruksinya setelah izin berakhir; dan
- d. menanggung atau mengasuransikan segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan Reklame.

Bagian Kelima
Penghentian Penyelenggaraan Reklame
Pasal 48

- (1) Penghentian penyelenggaraan Reklame berlaku, apabila :
 - a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47; dan
 - b. belum melunasi Pajak terhutang dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak masa bayar berakhir.
- (2) Sebelum penghentian penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPENDA terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada Penyelenggara Reklame dan/atau pemegang izin yang berjangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat dimaksud.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir dan belum ada tindakan nyata dari Penyelenggara Reklame dan/atau pemegang izin, maka BAPENDA bersama PD yang membidangi penertiban Peraturan Daerah dapat melaksanakan penghentian penyelenggaraan Reklame dengan cara menutup dan/atau menurunkan seluruh konten Reklame.

Bagian Keenam
Izin Pemasangan Reklame
Pasal 49

- (1) Pemasangan Reklame pada zona yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, oleh orang pribadi atau partai untuk kepentingan politik dalam rangka pemilihan anggota DPR/DPRD/DPD, Presiden/Wakil Presiden dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Propinsi dan Kabupaten harus mendapat izin dari PD terkait serta berkoordinasi dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.
- (2) Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) pada tempat tinggal/bangunan atau tanah milik masyarakat harus mendapat izin atau persetujuan dari pemilik.

- (3) Dalam hal pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila ada sponsor/unsur komersialnya dan/atau dalam rangka pencitraan yang ada sponsornya/unsur komersialnya dapat dikenakan tarif Reklame sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut paling lama 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak saat penyelenggaraan Reklame.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN KONTRAK KEGIATAN USAHA LAINNYA

Pasal 51

Kegiatan usaha lainnya terdiri atas:

- a. kegiatan usaha bidang pariwisata;
- b. kegiatan usaha bidang peternakan; dan
- c. kegiatan usaha bidang perdagangan.

Bagian Kesatu

Perjanjian Kontrak Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 52

- (1) Perjanjian kontrak tempat kegiatan usaha lainnya pada destinasi wisata, pasar hewan dan pasar rakyat/tradisional dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Untuk menempati tempat kegiatan usaha lainnya pemohon mengajukan permohonan perjanjian kontrak.
- (3) Pengajuan perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. surat perjanjian kontrak;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 - d. fotokopi kartu keluarga;
 - e. surat pernyataan;
 - f. materai cukup; dan
 - g. mengisi formulir.

Bagian Kedua

Tata Cara Perjanjian Kontrak

Pasal 53

- (1) Pemohon mengajukan permohonan memperoleh tempat kegiatan usaha lainnya secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi urusan pariwisata, urusan peternakan dan/atau urusan perdagangan, dengan cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir;
 - b. pemohon mengisi dan menandatangani surat pernyataan yang telah disediakan; dan

- c. menyerahkan formulir dan Surat Pernyataan kepada Kepala PD yang membidangi urusan pariwisata, peternakan dan/atau urusan perdagangan.
- (2) Bentuk isian formulir dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 54

- (1) Petugas melakukan penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
- (2) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap, maka dikembalikan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka kepada pemohon diberikan tanda bukti penerimaan.
- (4) Untuk memperoleh kebenaran berkas permohonan maupun ketentuan teknis lainnya dilakukan penelitian dan Pemeriksaan atau peninjauan lokasi oleh petugas dari PD yang membidangi urusan pariwisata, peternakan dan/atau urusan perdagangan.
- (5) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan hasil penelitian dan Pemeriksaan atau peninjauan kepada kepala PD yang membidangi urusan pariwisata, peternakan dan/atau urusan perdagangan.

Pasal 55

- (1) Tempat kegiatan usaha lainnya yang telah ditempati oleh pedagang merupakan Objek Retribusi.
- (2) Apabila pedagang tidak melakukan perpanjangan wajib memberitahukan kepada Kepala PD yang membidangi urusan pariwisata dan/atau urusan peternakan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kontrak berakhir.
- (3) Bilamana tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti karena habis jangka waktunya atau karena suatu sebab tidak dilanjutkan untuk memperpanjang lagi, maka pedagang diwajibkan untuk menyerahkan kembali kepada Kepala PD yang membidangi urusan pariwisata dan/atau urusan peternakan terhadap Objek Retribusi dalam keadaan kosong selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa kontrak ini berakhir.
- (4) Setelah proses pencabutan hak dan pengosongan tempat kegiatan usaha lainnya, Kepala PD yang membidangi urusan pariwisata dan/atau urusan peternakan dapat mengalihkan Tempat kegiatan usaha lainnya secara langsung kepada pihak lain yang membutuhkan berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh pemohon baru.

Pasal 56

Tempat Kegiatan usaha lainnya diserahkan kepada pedagang baik perorangan atau badan hukum oleh Kepala PD yang membidangi urusan pariwisata dan/atau urusan peternakan dalam keadaan baik dan utuh, maka pada saat berakhirnya perjanjian kontrak oleh yang bersangkutan wajib mengembalikan dalam keadaan baik dan utuh.

Bagian Ketiga
Hak dan Tanggungjawab
Paragraf 1
Hak
Pasal 57

Setiap pedagang berhak:

- a. mendapat pelayanan administrasi yang baik dari PD yang membidangi urusan pariwisata, peternakan dan/atau urusan perdagangan; dan
- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tanggung Jawab
Pasal 58

- (1) Pedagang bertanggungjawab atas perjanjian kontrak tempat kegiatan usaha lainnya yang telah ditandatangani dengan kepala PD yang membidangi urusan pariwisata dan/atau urusan peternakan.
- (2) Apabila perjanjian kontrak akan berakhir maka pedagang bertanggungjawab untuk menyampaikan kepada kepala PD yang membidangi urusan pariwisata dan/atau urusan peternakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kontrak berakhir.
- (3) Apabila tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti karena habis jangka waktunya atau karena suatu sebab tidak dilanjutkan untuk perpanjangan, maka pedagang bertanggungjawab untuk menyerahkan kembali Objek Retribusi dalam keadaan kosong selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa kontrak berakhir.

Pasal 59

Pengosongan tempat kegiatan usaha lainnya oleh karena habis jangka waktunya atau karena suatu sebab tidak dilanjutkan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) kepala PD yang membidangi urusan pariwisata dan/atau urusan peternakan dapat mengalihkan tempat kegiatan usaha lainnya secara langsung kepada pihak lain yang membutuhkan berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh pemohon baru.

Bagian Keempat
Pengakhiran Perjanjian Kontrak
Pasal 60

Berakhirnya perjanjian kontrak apabila:

- a. dikembalikan oleh pedagang; dan
- b. pedagang tidak melakukan pembayaran Retribusi selama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kelima
Tempat Usaha Pasar
Pasal 61

Tempat Usaha Pasar terdiri dari:

- a. kios dan/atau petak;
- b. los; dan
- c. pelataran tetap/tidak tetap.

Bagian Kedua
Pengelolaan Tempat Usaha Pasar
Pasal 62

- (1) Pengelolaan tempat usaha pasar dilakukan oleh PD yang membidangi urusan Perdagangan melalui UPT Dinas.
- (2) UPT Dinas dalam melaksanakan pengelolaan tempat usaha pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan, pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas pasar;
 - b. pengelolaan kebersihan;
 - c. pengamanan, penataan dan penertiban pasar;
 - d. penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang;
 - e. pengendalian dan pengembangan perekonomian serta perdagangan di pasar;
 - f. pemungutan Retribusi pasar;
 - g. penyetoran hasil pemungutan Retribusi dilakukan setiap hari dan/atau perbulan ke kas umum daerah; dan
 - h. melaporkan secara berkala pemungutan Retribusi kepada Kepala PD yang membidangi urusan perdagangan.

Pasal 63

- (1) Pengelolaan tempat usaha pasar dilaksanakan secara aman, nyaman dan tertib.
- (2) Pengelolaan tempat usaha pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. kegiatan pasar mingguan dilaksanakan mulai dari pukul 03.00 wita sampai dengan pukul 10.00 wita dan pukul 15.00 sampai dengan pukul 22.00 wita;
 - b. kegiatan pasar basah dilaksanakan mulai pukul 03.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita;
 - c. kegiatan pasar kering dan tempat makan dilaksanakan mulai dari pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita;
- (3) Dalam hal keadaan tertentu, pasar dapat dibuka sampai waktu tertentu, yang pelaksanaannya diatur oleh Kepala UPT Dinas dengan persetujuan Kepala PD yang membidangi urusan Perdagangan.

Pasal 64

Jenis dagangan yang diperdagangkan adalah sebagai berikut:

- a. sembako;

- b. makanan;
- c. minuman yang tidak mengandung alkohol;
- d. pakaian;
- e. kosmetik dan parfum;
- f. barang elektronik;
- g. perabot dan peralatan rumah tangga;
- h. sepatu dan sandal;
- i. obat – obatan dan peralatan kesehatan habis pakai;
- j. bahan dan alat Perikanan, Peternakan, Pertanian dan Perkebunan;
- k. hasil kerajinan dan souvenir;
- l. pelayanan jasa Perdagangan;
- m. sayur mayur;
- n. bahan dan hasil industri rumah tangga;
- o. hasil Perikanan, Peternakan, Pertanian dan Perkebunan;
- p. bahan bangunan;
- q. alat tulis kantor; dan
- r. buah-buahan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Memperoleh Surat Penunjukan Tempat Usaha
Paragraf 1
Surat Penunjukan Tempat Usaha
Pasal 65

- (1) Penggunaan tempat usaha di Pasar harus memiliki SPTU.
- (2) Kepemilikan SPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. surat perjanjian;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 - d. fotokopi kartu keluarga;
 - e. nomor rekening bank pemohon;
 - f. fotokopi SSRD sebagai bukti lunas retribusi 1 (satu) bulan;
 - g. materai cukup;
 - h. pas foto warna pemohon sebanyak 2 (dua) lembar;
 - i. rekomendasi dari Kepala UPT Dinas; dan
 - j. melampirkan SPTU yang telah selesai masa berlakunya.

Paragraf 2
Pemilikan SPTU
Pasal 66

- (1) setiap pedagang baik perorangan atau yang berbentuk Badan Hukum dapat menggunakan tempat usaha pasar setelah memiliki SPTU.
- (2) SPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama pedagang yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (3) Pedagang yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat mengajukan permohonan perpanjangan SPTU setiap 1 (satu) tahun.

- (4) Permohonan perpanjangan SPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum SPTU berakhir.
- (5) Pedagang yang tidak melakukan perpanjangan SPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialihkan kepada pihak lain.
- (6) Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan pemindahan tempat usaha wajib memperoleh SPTU baru.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh SPTU
Pasal 67

- (1) Pedagang mengajukan permohonan memperoleh SPTU secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi urusan perdagangan dalam hal ini kepala UPT Dinas, dengan cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir;
 - b. pemohon mengisi dan menandatangani surat pernyataan yang telah disediakan; dan
 - c. menyerahkan formulir dan Surat Pernyataan kepada Kepala PD yang membidangi urusan perdagangan beserta persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) setelah diverifikasi oleh Kepala UPT Dinas.
 - d. Pedagang wajib mentaati ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kontrak.
- (2) Bentuk isian formulir dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 68

- (1) Petugas melakukan penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1).
- (2) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap, maka dikembalikan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka pemohon diberikan tanda bukti penerimaan.
- (4) Untuk memperoleh kebenaran berkas permohonan maupun ketentuan teknis lainnya dilakukan penelitian dan Pemeriksaan atau peninjauan lokasi oleh petugas dari PD yang membidangi urusan perdagangan.
- (5) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan hasil penelitian dan Pemeriksaan atau peninjauan kepada kepala PD yang membidangi urusan perdagangan.

Pasal 69

- (1) Kios dan/atau petak, los yang telah ditempati oleh pedagang merupakan Objek pinjam pakai yang wajib memiliki SPTU.
- (2) Apabila pemegang SPTU dalam hal ini pedagang yang tidak melakukan perpanjangan wajib memberitahukan kepada Kepala PD yang membidangi urusan perdagangan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SPTU berakhir.
- (3) Bilamana pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti karena habis jangka waktunya atau karena suatu sebab tidak dilanjutkan untuk

memperpanjang lagi, maka pedagang/pemegang SPTU diwajibkan untuk menyerahkan kembali kepada Kepala PD yang membidangi urusan perdagangan terhadap Objek pinjam pakai dalam keadaan kosong selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pinjam pakai ini berhenti.

- (4) Setelah proses pencabutan hak dan pengosongan, Kepala PD yang membidangi urusan perdagangan dapat mengalihkan SPTU secara langsung kepada pihak lain yang membutuhkan berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh pemohon baru.

Pasal 70

Kios dan/atau petak, los yang diserahkan kepada pedagang baik perorangan atau badan hukum oleh Kepala PD yang membidangi urusan perdagangan dalam keadaan baik dan utuh, maka pada saat berakhirnya pinjam pakai oleh yang bersangkutan wajib mengembalikan dalam keadaan baik dan utuh.

Bagian Ketiga

Hak dan Tanggung Jawab Pemilikan Surat Penunjukan Tempat Usaha

Paragraf 1

Hak

Pasal 71

Setiap pedagang, baik yang memiliki petak atau los berhak :

- a. mendapat pelayanan administrasi yang sama dari PD yang membidangi urusan perdagangan; dan
- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tanggung Jawab

Pasal 72

Setiap pedagang bertanggungjawab untuk:

- a. mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
- b. mengatur penempatan barang agar tampak rapih dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjual haknya dan tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang;
- c. memelihara kebersihan tempat berjualan dan tempat sekitarnya serta menyediakan tempat sampah;
- d. membayar retribusi kepada Dinas yang membidangi urusan perdagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- f. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- g. membuka dan menutup tempat usahanya pada waktu yang telah ditentukan;
- h. mengganti kerugian apabila melakukan pengrusakan bangunan dan inventaris milik Daerah; dan
- i. setiap pedagang penyewa kios dan/atau petak, los dan pelataran bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan lingkungannya dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Bagian Keempat
Pencabutan SPTU
Pasal 73

SPTU dapat dicabut apabila:

- a. dikembalikan oleh pemegang SPTU;
- b. pemilik SPTU tidak melakukan pembayaran Retribusi selama 3 (tiga) bulan; dan
- c. pemegang izin tidak mentaati isi perjanjian kontrak.

BAB VIII
ADMINISTRASI DAN TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN PEMBEBASAN
PAJAK DAN RETRIBUSI
Pasal 74

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau penanggung Pajak dan Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak dan Retribusi.
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak air tanah;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - e. Pajak sarang burung walet; dan
 - f. BPHTB

Pasal 75

- (1) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dapat diberikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dikarenakan:
 - a. kondisi tertentu Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dan/atau karena sebab tertentu lainnya, meliputi:
 1. kondisi tertentu Objek Pajak dan Objek Retribusi yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan Subjek Retribusi;
 2. untuk kepentingan daerah terkait dengan program investasi, promosi Daerah, dan politik;
 3. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi berpenghasilan rendah sehingga kewajiban Pajak dan Retribusi sulit dipenuhi; dan/atau
 4. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi merupakan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun Pajak dan Retribusi sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
 - b. Objek Pajak dan Objek Retribusi terkena bencana alam atau keadaan Kahar.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dapat diberikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, dikarenakan:
 - a. kondisi tertentu Objek Pajak dan Objek Retribusi dan/atau karena sebab tertentu lainnya, meliputi:
 1. Objek Pajak dan Objek Retribusi yang Wajib Pajak dan Wajib Retribusinya merupakan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang melakukan kegiatan sosial, keagamaan dan kependidikan;
 2. Objek Pajak dan Objek Retribusi yang merupakan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang terkena bencana; dan/ atau
 3. Objek Pajak dan Objek Retribusi yang merupakan Wajib Pajak dan Wajib

Retribusi terkait dengan program investasi, politik, promosi dan kepentingan pemerintah/pemerintah Daerah.

- b. Objek Pajak dan Objek Retribusi terkena bencana alam atau keadaan Kahar.
- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 merupakan kerugian komersial pada tahun Pajak dan Retribusi sebelumnya, antara lain dapat diketahui dari:
 - a. perhitungan rugi laba atau laporan laba rugi pada laporan keuangan komersial perusahaan yang menunjukkan adanya perbedaan minus antara penghasilan bruto dikurangi biaya;
 - b. SPT Tahunan PPh Badan yang menunjukkan penghasilan bruto setelah pengurangan biaya didapat kerugian; dan
 - c. kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan kerugian sebelum diperhitungkan dengan penyesuaian fiskal serta tidak termasuk kompensasi kerugian tahun sebelumnya.
- (4) Wajib Pajak dan Wajib Retribusi mengalami kerugian, kesulitan likuiditas, atau kebangkrutan, Bupati dapat menunjuk Kepala BAPENDA dan Kepala PD pengelola Retribusi untuk melakukan Pemeriksaan/audit pada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sebagai pertimbangan untuk menentukan besaran pengurangan dan pembebasan Pajak dan Retribusi.
- (5) Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a point 1 adalah lembaga kursus pendidikan.
- (6) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam meliputi:
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. gunung meletus;
 - d. banjir;
 - e. kekeringan;
 - f. angin topan; dan
 - g. tanah longsor.
- (7) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kebakaran;
 - b. wabah penyakit tanaman; dan/atau
 - c. wabah hama tanaman.

Pasal 76

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diberikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atas Pajak dan Retribusi terutang yang tercantum dalam SKPD dan SKRD dan/atau STPD dan STRD.
- (2) Pajak dan Retribusi terutang yang tercantum dalam SKPD dan SKRD dan/atau STPD dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pokok Pajak dan Retribusi terutang.
- (3) SKPD dan SKRD dan/atau STPD dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan Pajak dan Retribusi tidak dapat dimintakan pengurangan denda administratif.

Pasal 77

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Pajak dan Retribusi yang terutang dalam SKPD dan SKRD.

Pasal 78

- (1) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dapat melalui pemberian keringanan pembayaran dengan angsuran, melalui penundaan pembayaran.
- (2) Pemberian keringanan melalui pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pemberian keringanan melalui penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi bunga keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dapat berupa pembebasan pembayaran Pajak dan Retribusi terutang, penghapusan denda atas Pajak dan Retribusi terutang.
- (2) Pembebasan pembayaran Pajak dan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap:
 - a. Objek Pajak dan Objek Retribusi yang digunakan oleh pemerintah/pemerintah Daerah/pemerintah Daerah lain;
 - b. pemanfaatan Objek Pajak dan Objek Retribusi oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi bersifat sosial/keagamaan yang nirlaba dan mendukung program Pemerintah Daerah; dan
 - c. terdapat bencana dan keadaan Kahar yang dapat mempengaruhi Objek Pajak dan Objek Retribusi.
- (3) Penghapusan denda atas Pajak dan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penghapusan denda atas Pajak dan Retribusi terutang.

Pasal 80

- (1) Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. gunung meletus;
 - d. banjir;
 - e. kekeringan;
 - f. angin topan; dan
 - g. tanah longsor.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. kebakaran;
 - b. wabah penyakit tanaman; dan/atau

c. wabah hama tanaman.

Pasal 81

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA.
- (2) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan kepada Bupati melalui Kepala PD pengelola Retribusi.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencantumkan alasan secara jelas.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas pemohon; dan
 - b. dokumen asli SKPD dan SKRD dan/atau STPD dan STRD yang dimohonkan.

Pasal 82

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKPD/SKPDKB dan SKRD/SKRDKB dan/atau STPD dan STRD diterima Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, kecuali apabila Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (2) Pengajuan permohonan yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 83

Pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan Retribusi dan pelaksanaan penagihan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan diterima, Kepala BAPENDA dan Kepala PD pengelola Retribusi harus memberikan pertimbangan kepada Bupati yang diajukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
- (2) Berdasarkan pertimbangan Kepala BAPENDA dan Kepala PD Pengelola Retribusi, Bupati membuat persetujuan yang dituangkan dalam surat keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberikan jawaban, maka permohonan yang diajukan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal 85

- (1) Atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan, Kepala BAPENDA dan/atau Kepala PD pengelola Retribusi melakukan penelitian

mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1).

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BAPENDA dan/atau Kepala PD pengelola Retribusi menerbitkan rekomendasi yang isinya menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

Pasal 86

Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan tidak dapat dilakukan bersamaan dalam satu masa Pajak dan Retribusi.

BAB IX ALOKASI PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 87

- (1) Pemanfaatan penerimaan Retribusi pelayanan kesehatan oleh BLUD kesemuanya dialokasikan sebagai penerimaan UPT RSUD Luwuk yang berasal dari jasa sarana, jasa pelayanan dan obat dan bahan/alat habis pakai adalah penerimaan Daerah yang seluruhnya disetor ke kas Daerah melalui bendahara penerimaan UPT RSUD Luwuk dan dikembalikan seluruhnya untuk pembiayaan sarana, jasa pelayanan dan obat dan bahan/ alat habis pakai yang dituangkan ke dalam DPA SKPD.
- (2) Komponen penerimaan UPT RSUD Luwuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan dan keuntungan penjualan obat dan bahan/alat pakai habis.

Pasal 88

Rincian jasa sarana dan jasa pelayanan sebagai berikut:

- a. jasa sarana 60 % (enam puluh persen); dan
- b. jasa pelayanan kesehatan 40% (empat puluh persen).

Pasal 89

Proporsi jasa pelayanan diberikan kepada Komite medik, komite keperawatan, komite tenaga kesehatan lainnya dan manajemen dengan keputusan Direktur UPT RSUD Luwuk.

Pasal 90

Standar jasa pelayanan pada UPT RSUD Luwuk dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Paragraf 1
Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Pajak

Pasal 91

- (1) Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan sesuai dengan tujuan Pemeriksaan dan tahapan Pemeriksaan.
- (2) Tahapan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. instruksi Pemeriksaan;
 - b. persiapan Pemeriksaan;
 - c. pelaksanaan Pemeriksaan; dan
 - d. pelaporan Pemeriksaan.

Pasal 92

Instruksi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a dibuat dan ditandatangani oleh Kepala BAPENDA.

Pasal 93

- (1) Persiapan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yaitu: profil Wajib Pajak dan wajib Retribusi, menganalisis data keuangan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dan data lain yang relevan, baik dari BAPENDA maupun dari pihak lain.
 - b. menyusun rencana Pemeriksaan atau audit plan yang dilakukan oleh pemeriksa berdasarkan:
 1. identifikasi masalah yang dilakukan oleh tim pemeriksa atas data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang telah dikumpulkan dan dipelajari; dan
 2. telaahan dan mendapat persetujuan dari BAPENDA yang membidangi Pajak dan Retribusi sebelum SP2 diterbitkan.
 - c. mengidentifikasi masalah sebagaimana dimaksud pada huruf b antara lain berisi :
 1. identitas Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang memberikan gambaran umum mengenai Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
 2. identitas tim pemeriksa Pajak dan Retribusi yang berisi susunan tim dan jumlah SP2 yang sedang dikerjakan tim pemeriksa Pajak dan Retribusi yang bersangkutan.
 3. uraian rencana Pemeriksaan yang berisi informasi mengenai identifikasi masalah, perkiraan tanggal selesai Pemeriksaan, serta Objek yang akan diperiksa.
 - d. melakukan perubahan jika pemeriksa Pajak dan Retribusi menemukan kondisi yang berbeda saat melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dengan kondisi awal yang dijadikan pertimbangan saat membuat rencana Pemeriksaan.

- e. perubahan rencana Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat disetujui atau ditolak berdasarkan pertimbangan Kepala BAPENDA dengan memperhatikan jangka waktu Pemeriksaan.
- (2) Persiapan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun program Pemeriksaan atau audit program oleh pemeriksa berdasarkan rencana Pemeriksaan yang terdiri dari:
 - a. metode, teknik, dan prosedur yang dilakukan oleh pemeriksa Pajak dan Retribusi.
 - b. apabila terdapat perubahan rencana Pemeriksaan berupa penambahan Objek yang akan diperiksa maka harus dibuat perubahan program Pemeriksaan.
 - c. dalam hal terjadi perubahan program Pemeriksaan atau tidak terjadi perubahan, Kepala BAPENDA menandatangani program Pemeriksaan untuk mengetahui apakah program Pemeriksaan yang dibuat sesuai dengan Objek yang akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam rencana Pemeriksaan dan perubahannya.
 - d. memuat rencana program Pemeriksaan dan realisasi program Pemeriksaan.
 - e. Menyiapkan sarana Pemeriksaan.
 - (3) Apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain.
 - (4) Pemeriksaan dapat dilaksanakan pada BAPENDA, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak dan Retribusi.
 - (5) Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan diluar jam kerja.
 - (6) Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

Pasal 94

- (1) Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. pemberitahuan Pemeriksaan;
 - b. peminjaman dokumen;
 - c. Pemeriksaan kantor atau tempat Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - d. proses pengujian;
 - e. pemberitahuan hasil Pemeriksaan; dan
 - f. pembahasan akhir.
- (2) Pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu sebelum pelaksanaan Pemeriksaan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi mendapat surat pemberitahuan untuk dilakukan Pemeriksaan serta menjelaskan maksud dan tujuan dilakukannya Pemeriksaan.
- (3) Peminjaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pemeriksa berhak meminta dokumen dari Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang dianggap perlu dalam pelaksanaan Pemeriksaan.
- (4) Pemeriksaan kantor atau tempat Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pemeriksa diberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, komputer yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi

petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, atau Objek yang terutang Pajak dan Retribusi serta meminjamkannya kepada pemeriksa.

- (5) Proses pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu proses pengujian kebenaran yang dilakukan untuk meyakini kebenaran penghitungan matematis, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian atas Objek yang diperiksa.
- (6) Pemberitahuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu setelah dilakukan Pemeriksaan maka pemeriksa harus menyampaikan surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
- (7) Pembahasan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu pemeriksa harus memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam rangka pembahasan akhir hasil Pemeriksaan, dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi memberikan tanggapan atas temuan hasil Pemeriksaan yang didukung dengan bukti yang akurat, kompeten, dan memadai pada saat pembahasan akhir hasil Pemeriksaan, tanggapan dari Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tersebut harus menjadi bahan pertimbangan pemeriksa untuk memutuskan hasil Pemeriksaan yang terkait, sesuai dengan pertimbangan profesional dari pemeriksa.

Pasal 95

Pelaporan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf d terdiri dari :

a. penyusunan LHP:

kegiatan Pemeriksaan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu :

1. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup dan objek yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.
2. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi minimal memuat:
 - a) penugasan Pemeriksaan;
 - b) identitas Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - c) pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - d) pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi;
 - e) data/informasi yang tersedia;
 - f) buku dan dokumen yang dipinjam;
 - g) materi yang diperiksa;
 - h) uraian hasil Pemeriksaan;
 - i) ikhtisar hasil Pemeriksaan;
 - j) penghitungan Pajak dan Retribusi terutang; dan
 - k) simpulan dan usul pemeriksa Pajak dan Retribusi.
3. LHP disusun dan ditandatangani oleh pemeriksa.
4. LHP ditandatangani oleh pemeriksa untuk mengetahui apakah:
 - a) objek yang diperiksa telah sesuai dengan rencana Pemeriksaan dan perubahannya; dan
 - b) dasar hukum koreksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. LHP Sumir:

1. Dalam proses Pemeriksaan Pajak dan Retribusi, apabila Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa tidak ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan diterbitkan atau tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor diterbitkan, serta apabila dalam Pemeriksaan ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan Pajak dan Retribusi sebelumnya maka diberlakukan LHP Sumir.
 2. Pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat LHP Sumir sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan Pemeriksaan kembali, apabila dikemudian hari Wajib Pajak dan Wajib Retribusi telah ditemukan.
- c. Nota perhitungan diterbitkan apabila terjadi penyimpangan atas penyampaian SPTPD/SPTRD dengan memperhatikan kertas kerja Pemeriksaan.
- d. Ketetapan Pajak akan diterbitkan berdasarkan nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Bagian Kedua
Standar Pemeriksaan

Pasal 96

- (1) Standar Pemeriksaan berlaku bagi Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi.
- (2) Standar Pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa.

Pasal 97

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi harus didokumentasikan dalam bentuk KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (8) dengan memperhatikan:

- a. KKP wajib disusun oleh pemeriksa berfungsi sebagai:
 1. bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan;
 2. bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi mengenai temuan hasil Pemeriksaan;
 3. dasar pembuatan LHP;
 4. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi; dan
 5. referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.
- b. KKP harus memberikan gambaran mengenai :
 1. prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan;
 2. data, keterangan dan/atau bukti yang diperoleh;
 3. pengujian yang telah dilakukan; dan
 4. kesimpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.
- c. KKP harus ditelaah untuk meyakini bahwa:
 1. Pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan rencana Pemeriksaan dan perubahannya; dan

2. pemilihan metode Pemeriksaan, teknik Pemeriksaan, prosedur Pemeriksaan, penghitungan matematis koreksi, dan dasar hukum koreksi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. KKP harus diparaf oleh pembuat dan penelaah KKP.

BAB XI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Pasal 98

Insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diberikan secara jabatan oleh Bupati.

Pasal 99

- (1) Insentif fiskal diberikan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu Objek Pajak dan Objek Retribusi terkena keadaan Kahar;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan kecil;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan program prioritas nasional.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Pengurangan pokok Pajak atau pembebasan sanksi administrasi Pajak Daerah; dan
 - b. Pengurangan pokok Retribusi atau pembebasan sanksi administrasi Retribusi Daerah.
- (3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling tinggi sebesar 100%.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Pengurangan pokok Pajak atau pembebasan sanksi administrasi Pajak Daerah meliputi:
 - a. PBB-P2; dan/atau
 - b. PBJT hiburan dan kesenian.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pengurangan pokok Retribusi atau pembebasan sanksi administrasi Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi persetujuan bangunan gedung.
- (6) Waktu, jenis dan besaran pemberian insentif fiskal ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 100

- (1) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan kriteria dan waktu tertentu.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. memberikan kontribusi bagi percepatan penerimaan pendapatan asli Daerah;

- c. terjadi kesulitan keuangan/likuiditas; dan/atau
 - d. keadaan kahar.
- (3) Waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. hari ulang tahun republik indonesia;
 - b. hari ulang tahun Daerah; dan/atau
 - c. saat terjadi keadaan Kahar.

Pasal 101

- (1) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b dapat diberikan berdasarkan kriteria dan waktu tertentu.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi kemudahan pembangunan rumah tinggal bagi masyarakat;
 - b. memberikan kontribusi bagi percepatan penerimaan pendapatan asli Daerah;
 - c. masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - d. bukan merupakan bangunan rumah toko;
 - e. jenis bangunan semi permanen;
- (3) Waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. hari ulang tahun republik indonesia; dan/atau
 - b. hari ulang tahun Daerah.

Pasal 102

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 yaitu:
 - a. Bupati dapat menetapkan secara jabatan; dan/atau
 - b. melalui permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia;
 - b. diajukan kepada Bupati melalui BAPENDA untuk Pajak Daerah dan/atau PD pengelola Retribusi untuk Retribusi Daerah;
 - c. 1 (satu) permohonan untuk satu jenis Pajak dan/atau Retribusi; dan
 - d. tidak mempunyai tunggakan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan harus melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk untuk orang pribadi atau surat keterangan domisili perusahaan dan akta notaris untuk badan hukum; dan
 - b. fotokopi SPPT, SKPD dan/atau SKRD yang dimohonkan.
- (4) Permohonan diproses paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan;
- (5) Dalam hal permohonan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala BAPENDA menyatakan permohonan diterima.
- (6) Dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala BAPENDA mengeluarkan surat penolakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan.

- (7) Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang telah diberikan insentif fiskal berdasarkan peraturan Bupati ini tidak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah lainnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 103


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 19 Agustus 2024



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 19 Agustus 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 NOMOR 2856

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 21 TAHUN ..2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

SURAT PERMOHONAN

Perihal : Luwuk,
Kepada Yth,
Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Kabupaten Banggai
Di –
Luwuk

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan menempati Fasilitas Pasar (petak) dan menyatakan bersedia memenuhi ketentuan aturan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.
Bersama ini terlampirkan persyaratan sebagai berikut :

- 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) : 1 Lembar
- 2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) : 1 Lembar
- 3. Pas Photo ukuran 3x4 cm warna : 2 Lembar
- 4. Materai : 2 Lembar

Demikian permohonan ini di sampaikan dan atasnya diucapkan terima kasih.

PEMOHON

.....

SURAT PERJANJIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. Nama :
Alamat :
Selanjutnya disebut Pihak Kedua (pemegang SPTU)

Para pihak menerangkan lebih dahulu bahwa :

Pihak pertama adalah Pemerintah Kabupaten Banggai dan mempunyai tempat untuk digunakan Sebagai tempat usaha di pasar.....

Pihak kedua adalah warga Negara Republik Indonesia berdomisili didan hendak menempati tempat usaha di Pasarselanjutnya disebut pedagang.....

Dari apa yang disebutkan diatas maka para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian pinjam

Pakai tempat milik pihak pertama.

Pasal 1

- 1) Surat perjanjian ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) yang diberikan kepada setiap perdagangan yang melakukan usaha perdagangan dikawasan pasar.
- 2) Objek pinjam pakai berupa petak / los yang terletak di pasar
- 3) Ruang / lahan / tempat yang menjadi objek pinjam pakai tetap menjadi milik Pemerintah Kabupaten Banggai.

Pasal 2

- 1) Jangka waktu pijam pakai tersebut selama 1 (satu) tahun dan atau mengikuti jangka waktu SPTU dan dapat diperpanjang.
- 2) Apabila SPTU sudah berakhir masa berlakunya maka pemegang izin dapat mengajukan permohonan perpanjangan SPTU kepada Bupati Banggai melalui Kepala Dinas Perdagangan Cq. Kepala UPT Pasar..... paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku SPTU dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Menyerahkan SPTU asli yang akan habis masa berlakunya ;
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.
 - c. Foto Copy Kartu Keluarga.
- 3) Bahwa apabila pemegang SPTU yang tidak melakukan perpanjangan wajib memberitahukan kepada Dinas dalam kurung waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SPTU berakhir.
- 4) Pemegang SPTU yang meninggalkan atau mengosongkan tempat berdagang selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang jelas dikenakan sangsi pencabutan SPTU oleh Kepala Dinas Perdagangan.
- 5) Pemegang dicabut surat izinnya apabila melakukan penyimpangan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah ditetapkan dan tidak memenuhi kewajiban dan larangan.

Pasal 3

- 1) Pihak kedua dikenakan retribusi pelayanan pasar.
- 2) Apabila pihak kedua menunggak pembayaran retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka pihak pertama dapat memerintahkan kepada pihak kedua untuk menutup tempat usahanya sampai dengan melunasi pembayaran retribusi yang dikenakan kepadanya.
- 3) Apabila pihak kedua menunggak sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut maka pihak pertama dapat menutup dan atau menyegel tempat usaha tersebut.

- 4) Apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajibannya sampai dengan 10 (sepuluh) bulan, maka pihak pertama dapat membatalkan perjanjian ini.
- 5) Apabila pihak kedua tidak membayar retribusi tempat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.

Pasal 4

Pihak kedua telah menerima apa yang dipinjamnya tersebut dalam keadaan terpelihara baik dan Karena itu pada waktu jangka waktu pinjam ini berakhir, maka pihak kedua wajib untuk menyerahkan kembali dalam keadaan terpelihara baik pula.

Pasal 5

Selama jangka waktu pinjam ini berlangsung pihak pertama tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kemusnahan yang mungkin terjadi pada apa yang dipinjamkan, disebabkan oleh gempa bumi, kebakaran, keretakan pada dinding atau kerusakan pada konstruksi bangunan tersebut dan hal-hal lainnya dan atau karena bencana alam pada umumnya.

Pasal 6

Kewajiban pihak kedua memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
- b. Mengatur penempatan barang agar tampak rapih dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya dan tidak mengganggu lalulintas orang lain dan barang;
- c. Memelihara kebersihan tempat berjualan dan tempat sekitarnya serta menyediakan tempat sampah;
- d. Membayar retribusi kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- g. Membuka dan menutup tempat usahanya pada waktu yang telah ditentukan, dan
- h. Menganti kerugian apabila melakukan kerusakan bangunan dan inventaris milik daerah;

Pasal 7

Larangan bagi pihak kedua :

- a. Menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menginap atau bermalam dipasar;
- b. Mengetori tempat / bangunan pasar atau barang investaris pasar;
- c. Mempergunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. Merombak, mengurangi dan / atau merubah bentuk kontruksi bangunan yang sudah ada serta memperluas tempat usahanya;
- e. Membawah atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dilorong –lorong atau kedalam pasar kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
- f. Melakukan usaha dagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengosongkan atau menelantarkan tempat yang telah diterbitkan SPTU;
- h. Melakukan pemindahtanganan, menyewakan / mengalikan hak tempat berjualan didalam pasar yang menjadi Objek dalam perjanjian ini, dalam tindakan hukum apapun dan kepada siapapun;
- i. Menggunakan dan atau menjual narkoba / narkotika, minuman beralkohol, dan melakukan perjudian atau sejenisnya serta usaha kegiatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum pasar, dan
- j. Melakukan kegiatan bongkar muat di tempat yang dapat mengganggu aktifitas pasar.

Pasar 8

Pihak kedua diwajibkan untuk memelihara apa yang dipinjam tersebut dengan sewajarnya atas biayanya sendiri, termasuk mengecat dinding-dinding yang menurut pertimbangan pihak kedua perlu dilakukan dan penjagaan kebersihan.

Pasal 9

Pihak kedua dilarang mempergunakan apa yang dipinjamkan tersebut untuk keperluan lain, selain daripada untuk berdagang di pasar dan menjual.

Pasal 10

- 1) Apabila pinjam pakai ini berhenti karena habis jangka waktunya dan atau karena suatu sebab, tidak dilanjutkan (perpanjang) lagi, maka pihak kedua diwajibkan untuk menyerahkan kembali kepada pihak pertama tentang apa yang dipinjam pakai tersebut dalam keadaan kosong (tidak dihuni oleh siapapun juga) dalam waktu dan atau karena suatu sebab.
- 2) Setelah proses pencabutan hak dan pengosongan, kepala Dinas Perdagangan dapat mengalikan SPTU secara langsung kepada pihak lain yang membutuhkan.

Pasal 11

Apabila pihak kedua laai untuk menyerahkan kembali petak / los yang menjadi Objek dalam perjanjian ini dalam keadaan kosong berikut kunci-kunci selengkapnya pada waktu SPTU berakhir member kuasa kepada pihak pertama dengan hak substitusi dan asumsi untuk :

- a) Mengeluarkan pihak kedua dan / atau pihak lain yang menempati petak / los yang menjadi Objek dalam perjanjian ini;
- b) Mengeluarkan semua barang dan perabot yang terdapat didalam petak / los yang menjadi Objek dalam perjanjian ini, baik kepunyaan pihak kedua maupun kepunyaan pihak lain;
- c) Jika perlu menghubungi dan dengan bantuan pihak berwajib untuk melaksanakan ketentuan sub (a) dan sub (b) tersebut;
- d) Menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna agar dapat menerima kembali apa yang disewakan tersebut dalam keadaan kosong berikut kunci-kunci selengkapnya.

Demikian perjanjian pinjam pakai ini dibuat secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Luwuk,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

**PERINCIAN JENIS REKLAME DAN PENETAPAN TATA CARA PERHITUNGAN SEWA REKLAME
SERTA HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME**

ZONE KHUSUS

No.	Golongan Jenis Pajak Reklame	Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR)	Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)	Nilai Sewa Reklame (NSR)	Hasil Pajak Reklame
1	2	3	4	5	6
1.	<p>A. Reklame papan/bilboard yang terbuat dari papan kayu dan sejenisnya :</p> <p>a. Menggunakan listrik b. Tidak menggunakan listrik</p>	<p>Rp. 600.000/M² Rp. 250.000/M²</p>	<p>35% x NJOPR 35% x NJOPR</p>	<p>NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR</p>	<p>25% x NSR 25% x NSR</p>
	<p>B. Reklame Bilboard / Baliho, template, shoft Sign, Frame, SPSS dan sejenisnya yang terbuat dari bahan besi, almanium seng dan sejenisnya :</p> <p>a. Menggunakan listrik b. Tidak menggunakan listrik</p>	<p>Rp. 1.200.000/M² Rp. 900.000/M²</p>	<p>35% x NJOPR 35% x NJOPR</p>	<p>NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR</p>	<p>25% x NSR 25% x NSR</p>
2.	<p>A. Reklame Mengatron / Neon Box yang terbuat dari besi, alumunium, kaca dan sejenisnya serta meng-gunakan listrik.</p>	<p>Rp. 1.250.000/M²</p>	<p>35% x NJOPR</p>	<p>NJOPR + NSPR</p>	<p>25% x NSR</p>
	<p>B. Videotron/Large Elestronic Display (LED) yaitu menggunakan layar monitor besar berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.</p>	<p>Rp. 2.500.000/M²</p>	<p>35% x NJOPR</p>	<p>NJOPR + NSPR</p>	<p>25% x NSR</p>
3.	Reklame Bando	<p>Rp. 1.800.000/M²</p>	<p>35% x NJOPR</p>	<p>NJOPR + NSPR</p>	<p>25% x NSR</p>
4.	Reklame lain yang menggunakan bahan kain, plastik, dan sejenisnya :				
	a. Spanduk plastik/karet, Horizontal Banner (diatas 4 Meter)	<p>Rp. 60.000/M²</p>	<p>35% x NJOPR</p>	<p>NJOPR + NSPR</p>	<p>25% x NSR</p>
	b. Spanduk kain,Horizontal Banner (diatas 4 Meter)	<p>Rp. 43.000/M²</p>	<p>35% x NJOPR</p>	<p>NJOPR + NSPR</p>	<p>25% x NSR</p>
	c. Umbul-umbul plastik (Vertical Banner)	<p>Rp. 42.000/M²</p>	<p>35% x NJOPR</p>	<p>NJOPR + NSPR</p>	<p>25% x NSR</p>
	d. Umbul-umbul kain (Vertical Banner)	<p>Rp. 36.000/M²</p>	<p>35% x NJOPR</p>	<p>NJOPR + NSPR</p>	<p>25% x NSR</p>
	e. Sun screen plastik	<p>Rp. 42.000/M²</p>	<p>35% x NJOPR</p>	<p>NJOPR + NSPR</p>	<p>25% x NSR</p>
	f. Sun screen kain	<p>Rp. 36.000/M²</p>	<p>35% x NJOPR</p>	<p>NJOPR + NSPR</p>	<p>25% x NSR</p>
5.	<p>A. Reklame melekat yang menggu- nakan bahan kain plastik, kertas dan sejenisnya yang melekat pada bangunan tertentu :</p> <p>a. Poster b. Stiker</p>	<p>Rp. 9.000/M² Rp. 6.000/M²</p>	<p>35% x NJOPR 35% x NJOPR</p>	<p>NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR</p>	<p>25% x NSR 25% x NSR</p>
	<p>B. Reklame tulisan gambar, logo dan sejenisnya dipasang pada bangunan tertentu.</p>	<p>Rp. 300.000/M²</p>	<p>35% x NJOPR</p>	<p>NJOPR + NSPR</p>	<p>25% x NSR</p>
6.	Reklame sebaran yaitu berbentuk lembaran lepas.	<p>Rp. 6.000/Lbr</p>	<p>35% x NJOPR</p>	<p>NJOPR + NSPR</p>	<p>25% x NSR</p>

1	2	3	4	5	6
7.	Reklame berjalan yang menggunakan kendaraan yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.	Rp. 180.000/M ²	35% x NJOPR	NJOPR + NSPR	25% x NSR
8.	Reklame udara yaitu diselenggarakan di udara dengan menggunakan : a. Balon udara atau sejenisnya	Rp. 2.400.000/M ²	35% x NJOPR	NJOPR + NSPR	25% x NSR
9.	Reklame suara yang menggunakan kata-kata yang diucapkan atau suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat.	Rp. 600.000/M ²	35% x NJOPR	NJOPR + NSPR	25% x NSR
10.	Reklame film/slide yaitu Reklame yang menggunakan klise berupa kaca atau film dan sejenisnya sebagai alat untuk diproyeksikan / dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.	Rp. 600.000/Peragaan	35% x NJOPR	NJOPR + NSPR	25% x NSR
11.	Reklame peragaan yaitu Reklame yang diselenggarakan dengan cara memper-oleh suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.	Rp. 600.000/Peragaan	35% x NJOPR	NJOPR + NSPR	25% x NSR

**PERINCIAN JENIS REKLAME DAN PENETAPAN TATA CARA PERHITUNGAN SEWA REKLAME
SERTA HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME**

ZONE I

No.	Golongan Jenis Pajak Reklame	Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR)	Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)	Nilai Sewa Reklame (NSR)	Hasil Pajak Reklame
1	2	3	4	5	6
1.	A. Reklame papan/bilboard yang terbuat dari papan kayu dan sejenisnya : a. Menggunakan listrik b. Tidak menggunakan listrik	Rp. 600.000/M ² Rp. 240.000/M ²	25% x NJOPR 25% x NJOPR	NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR	25% x NSR 25% x NSR
	B. Reklame Bilboard / Baliho, template, shoft sign, Frame, SPSS dan sejenisnya yang terbuat dari bahan besi, almanium seng dan sejenisnya : a. Menggunakan listrik b. Tidak menggunakan listrik	Rp. 1.200.000/M ² Rp. 900.000/M ²	25% x NJOPR 25% x NJOPR	NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR	25% x NSR 25% x NSR
2.	A. Reklame Mengatron / Neon Box yang terbuat dari besi, alumunium, kaca dan sejenisnya serta meng-gunakan listrik.	Rp. 1.200.000/M ²	25% x NJOPR	NJOPR + NSPR	25% x NSR
	B. Videotron/Large Eletronic Display (LED) yaitu menggunakan layar monitor besar berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.	Rp. 2.400.000/M ²	25% x NJOPR	NJOPR + NSPR	25% x NSR
3.	Reklame Bando	Rp. 1.800.000/M ²	25% x NJOPR	NJOPR + NSPR	25% x NSR
4.	Reklame lain yang menggunakan bahan kain, plastik, dan sejenisnya : a. Spanduk plastik/karet, Horizontal Banner (diatas 4 Meter) b. Spanduk kain,Horizontal Banner (diatas 4 Meter) c. Umbul-umbul plastik (Vertical Banner) d. Umbul-umbul kain (Vertical Banner) e. Sun screen plastik f. Sun screen kain	Rp. 60.000/M ² Rp. 43.000/M ² Rp. 42.000/M ² Rp. 36.000/M ² Rp. 42.000/M ² Rp. 36.000/M ²	20% x NJOPR 20% x NJOPR 20% x NJOPR 20% x NJOPR 20% x NJOPR 20% x NJOPR	NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR	25% x NSR 25% x NSR 25% x NSR 25% x NSR 25% x NSR 25% x NSR
5.	A. Reklame melekat yang menggu- nakan bahan kain plastik, kertas dan sejenisnya yang melekat pada bangunan tertentu : a. Poster b. Stiker	Rp. 9.000/M ² Rp. 6.000/M ²	25% x NJOPR 25% x NJOPR	NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR	25% x NSR 25% x NSR
	B. Reklame tulisan gambar, logo dan sejenisnya dipasang pada bangunan tertentu.	Rp. 300.000/M ²	25% x NJOPR	NJOPR + NSPR	25% x NSR

1	2	3	4	5	6
6.	Reklame sebaran yaitu berbentuk lembaran lepas.	Rp. 6.000/Lbr	25% x NJOPR	NJOPR + NSPR	25% x NSR
7.	Reklame berjalan yang menggunakan kendaraan yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.	Rp. 180.000/M ²	25% x NJOPR	NJOPR + NSPR	25% x NSR
8.	Reklame udara yaitu diselenggarakan di udara dengan menggunakan : a. Balon udara atau sejenisnya	Rp. 2.400.000/M ²	25% x NJOPR	NJOPR + NSPR	25% x NSR
9.	Reklame suara yang menggunakan kata-kata yang diucapkan atau suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat.	Rp. 600.000/M ²	25% x NJOPR	NJOPR + NSPR	25% x NSR
10.	Reklame film/slide yaitu Reklame yang menggunakan klise berupa kaca atau film dan sejenisnya sebagai alat untuk diproyeksikan / dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.	Rp. 600.000/Peragaan	25% x NJOPR	NJOPR + NSPR	25% x NSR
11.	Reklame peragaan yaitu Reklame yang diselenggarakan dengan cara memper-oleh suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.	Rp. 600.000/Peragaan	25% x NJOPR	NJOPR + NSPR	25% x NSR

**PERINCIAN JENIS REKLAME DAN PENETAPAN TATA CARA PERHITUNGAN SEWA REKLAME
SERTA HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME**

ZONE II

No.	Golongan Jenis Pajak Reklame	Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR)	Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)	Nilai Sewa Reklame (NSR)	Hasil Pajak Reklame
1	2	3	4	5	6
1.	A. Reklame papan/bilboard yang terbuat dari papan kayu dan sejenisnya : a. Menggunakan listrik b. Tidak menggunakan listrik	Rp. 600.000/M ² Rp. 240.000/M ²	20% x NJOPR 20% x NJOPR	NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR	25% x NSR 25% x NSR
	B. Reklame Bilboard / Baliho, template, shoft sign, Frame, SPSS dan sejenisnya yang terbuat dari bahan besi, almanium seng dan sejenisnya : a. Menggunakan listrik b. Tidak menggunakan listrik	Rp. 1.200.000/M ² Rp. 900.000/M ²	20% x NJOPR 20% x NJOPR	NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR	25% x NSR 25% x NSR
2.	A. Reklame Mengatron / Neon Box yang terbuat dari besi, alumunium, kaca dan sejenisnya serta meng-gunakan listrik.	Rp. 1.200.000/M ²	20% x NJOPR	NJOPR + NSPR	25% x NSR
	B. Videotron/Large Elestronic Display (LED) yaitu menggunakan layar monitor besar berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.	Rp. 2.400.000/M ²	20% x NJOPR	NJOPR + NSPR	25% x NSR
3.	Reklame Bando	Rp. 1.800.000/M ²	20% x NJOPR	NJOPR + NSPR	25% x NSR
4.	Reklame lain yang menggunakan bahan kain, plastik, dan sejenisnya : a. Spanduk plastik/karet, Horizontal Banner (diatas 4 Meter) b. Spanduk kain,Horizontal Banner (diatas 4 Meter) c. Umbul-umbul plastik (Vertical Banner) d. Umbul-umbul kain (Vertical Banner) e. Sun screen plastik f. Sun screen kain	Rp. 60.000/M ² Rp. 43.000/M ² Rp. 42.000/M ² Rp. 36.000/M ² Rp. 42.000/M ² Rp. 36.000/M ²	20% x NJOPR 20% x NJOPR 20% x NJOPR 20% x NJOPR 20% x NJOPR 20% x NJOPR	NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR	25% x NSR 25% x NSR 25% x NSR 25% x NSR 25% x NSR 25% x NSR
5.	A. Reklame melekat yang menggu- nakan bahan kain plastik, kertas dan sejenisnya yang melekat pada bangunan tertentu : a. Poster b. Stiker	Rp. 9.000/M ² Rp. 6.000/M ²	20% x NJOPR 20% x NJOPR	NJOPR + NSPR NJOPR + NSPR	25% x NSR 25% x NSR
	B. Reklame tulisan gambar, logo dan sejenisnya dipasang pada bangunan tertentu.	Rp. 300.000/M ²	20% x NJOPR	NJOPR + NSPR	25% x NSR

1	2	3	4	5	6
6.	Reklame sebaran yaitu berbentuk lembaran lepas.	Rp. 6.000/Lbr	20% x NJOPR	NJOPR + NSPR	25% x NSR
7.	Reklame berjalan yang menggunakan kendaraan yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.	Rp. 180.000/M ²	20% x NJOPR	NJOPR + NSPR	25% x NSR
8.	Reklame udara yaitu diselenggarakan di udara dengan menggunakan : a. Balon udara atau sejenisnya	Rp. 2.400.000/M ²	20% x NJOPR	NJOPR + NSPR	25% x NSR
9.	Reklame suara yang menggunakan kata-kata yang diucapkan atau suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat.	Rp. 600.000/M ²	20% x NJOPR	NJOPR + NSPR	25% x NSR
10.	Reklame film/slide yaitu Reklame yang menggunakan klise berupa kaca atau film dan sejenisnya sebagai alat untuk diproyeksikan / dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.	Rp. 600.000/Peragaan	20% x NJOPR	NJOPR + NSPR	25% x NSR
11.	Reklame peragaan yaitu Reklame yang diselenggarakan dengan cara memper-oleh suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.	Rp. 600.000/Peragaan	20% x NJOPR	NJOPR + NSPR	25% x NSR

PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN REKLAME (ZONA)

I. LOKASI ZONA KHUSUS (KECAMATAN LUWUK) MELIPUTI :

1. JL. IMAM BONJOL
2. JL. SAMRATULANGI
3. JL. JEND. AHMAD YANI
4. JL. URIP SUMOHARJO
5. JL. JENDERAL SUDIRMAN
6. JL. MOH. HATTA
7. JL. MT. HARYONO
8. JL. LINGKARAN TELUK LALONG
9. JL. S. PARMAN
10. JL. SUGIONO
11. JL. SULTAN HASANUDDIN
12. JL. PROF. MOH. YAMIN
13. JL. PULAU SULAWESI
14. JL. Ir. SOEKARNO
15. JL. YOS SUDARSO
16. JL. R.A KARTINI
17. JL. D.I PANJAITAN
18. JL. TADULAKO

II. LOKASI ZONA I (KECAMATAN LUWUK) MELIPUTI :

1. IBU KOTA KECAMATAN LUWUK UTARA
2. IBU KOTA KECAMATAN LUWUK SELATAN
3. IBU KOTA KECAMATAN LUWUK

III. LOKASI ZONA II MELIPUTI :

A. ZONE II MELIPUTI :

1. IBUKOTA KECAMATAN TOILI
2. IBUKOTA KECAMATAN TOILI BARAT
3. IBUKOTA KECAMATAN MOILONG
4. IBUKOTA KECAMATAN BUNTA
5. IBUKOTA KECAMATAN NUHON
6. IBUKOTA KECAMATAN SIMPANG RAYA
7. IBUKOTA KECAMATAN PAGIMANA
8. IBUKOTA KECAMATAN LOBU
9. IBUKOTA KECAMATAN KINTOM
10. IBUKOTA KECAMATAN NAMBO
11. IBUKOTA KECAMATAN BATUI
12. IBUKOTA KECAMATAN BATUI SELATAN
13. KELURAHAN DAN DESA YANG ADA DALAM WILAYAH KECAMATAN TOILI, TOILI BARAT, MOILONG, BUNTA, NUHON, SIMPANG RAYA, PAGIMANA, LOBU, KINTOM, BATUI DAN BATUI SELATAN YANG BERADA DEKAT KECAMATAN DAN MEMBENTUK IBUKOTA KECAMATAN.